

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 05 Mei 2025
Jam	: 09:20 WIB

Palembang, 02 Mei 2025

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Uji Materi (1). Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH**
Profesi/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Lingkar Istana No.01 Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Palembang. Domisili elektronik: advokatbahrul@gmail.com

Selanjutnya disebut: **Pemohon 1 (satu).**

Nama : **Iwan Kurniawan, S.Sy**
Profesi/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang

Selanjutnya disebut: **Pemohon II (dua).**

Selanjutnya, dalam kapasitas bersama disebut: **Para Pemohon;** yang beralamat di Jl. Lingkar Istana No.01, Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang 30137.

I. Kewenangan Mahkamah

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut: "MKRI") diatur Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"

2. Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam:
 - a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut: “UU MK”)]; *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
 - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut: “UU Kekuasaan Kehakiman”); mengatur: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*
 - c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut: “UU PPP”) mengatur: *“(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
3. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut: “PMK No. 2 Tahun 2021”) mengatur bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI adalah pengujian materiel, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.
4. Berdasarkan kewenangan MKRI sebagaimana diuraikan di atas, maka MKRI adalah pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki fungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik dengan cara membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun dengan cara memberikan tafsir agar pertentangan itu menjadi tidak ada (*conditionally constitutional*) maupun memberikan tafsir yang menyatakan bahwa undang-undang tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir MKRI (*unconditionally constitutional*).

5. Bahwa selain mengemban fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) MKRI juga mengemban fungsi sebagai lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka MKRI dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat, atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang mengatur: “(1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*”
6. Bahwa dalam fungsinya sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*), MKRI berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun kelalaian pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara.
7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
8. Bahwa obyek pengujian yang diajukan Para Pemohon: (1). Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*”

Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Pemohon pengujian materiel terhadap: (1). Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; diajukan oleh Para Pemohon oleh bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “**Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**” dan /atau bertengan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**”

9. Bahwa, Permohonan Pengujian yang diajukan Para Pemohon aquo dalam dimensi substansial mutatis mutandis dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang No.10/PUU-XXIII/2025 yang telah diputusan oleh MKRI dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

“[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut UU 5/1986), serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, selanjutnya disebut UU 2/1986) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.” Vide Bukti P-08.

10. *Ipsa jure*, permohonan uji materi yang diajukan Para Pemohon masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 57 A UU No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No.24 Tahun 2003 tentang MKRI jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2021.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:a. Perorangan warga negara Indonesia;*
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 Putusan serta putusan-putusan lainnya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) mengatur syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa, Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengemban profesi Advokat oleh karena itu, Para Pemohon berhak atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang vide Bukti P-03 dan P-04.

5. Sebagai Advokat yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 berkedudukan sebagai penegak hukum, sebagaimana norma Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 berbunyi: “*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan*”.
6. Sebagai Advokat penegak hukum, Para Pemohon berwenang memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien vide Pasal 1 butir 2 UU No.18 Tahun 2003.
7. Menurut UU No.18 Tahun 2003, sebagai Advokat, Para Pemohon berhak:
 - 8.1. Memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar forum sidang pengadilan vide Pasal 1 butir 1 jo Pasal 2 UU No.18 Tahun 2003;
 - 8.2. Dalam menjalankan wewenang profesinya, Para Pemohon mengemban tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undang atau Kode Etik Advokat Indonesia.
 - 8.3. Atas jasa hukum yang diberikannya, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Para Pemohon berhak atas honorarium sebagaimana vide Pasal 21 UU No.18 Tahun 2003.
8. Sebagai Advokat penegak hukum yang berhak memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar forum sidang pengadilan; Para Pemohon berhak atau berkepentingan akan adanya kepastian hukum (*rechtzekerheids*) pada ranah norma UU atau Peraturan perundang-undangan agar pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon kepada klien efektif dan efisien, serta dengan upaya atau tindakan hukum dapat diprediksi (*predictable*).
9. Kepastian hukum tersebut sangat diperlukan Para Pemohon guna menghindari timbulnya risiko hukum (*liable*) dalam melaksanakan profesinya, baik pada tahap konsultasi, pembuatan *Legal Opinion* (Pendapat Hukum), maupun litigasi. Oleh karena, dalam perkembangan terakhir baik praktik hukum di Amerika Serikat, maupun di Indonesia, Advokat dapat dituntut oleh klien atau pihak lain yang merasa dirugikan baik secara pidana maupun perdata oleh karena telah membuat Legal Opinion atau tindakan hukum yang yang dianggap salah atau keliru.
10. Sebagai Advokat penegak hukum, Para Pemohon berhak dan/atau berkepentingan mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi*

*segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*Vide Bukti P-10.

11. Hak dan/atau kepentingan Para Pemohon atas kepastian hukum (*recht-zekerheids*) vide 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta hak dan/atau kepentingan Para Pemohon atas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman **telah dirugikan oleh berlakunya:** (1). Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, dalam pemberian jasa hukum sebagai berikut:
 - 11.1. Pada awal bulan Juli Tahun 2022 Para Pemohon dihubungi kemudian diminta analisis hukum serta pendapat hukum oleh PT. Wahana Bara Sentosa terhadap sengketa tanah yang sedang dihadapi, yaitu tanah miliknya yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Palembang dalam Program Redistribusi Agraria (*Landreform*) untuk Kota Palembang Tahun 2010.
 - 11.2. Setelah memeriksa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Wahana Bara Sentosa, serta 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang atas bidang tanah milik PT. Wahana Bara Sentosa yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir tersebut; serta membaca berbagai aturan hukum terkait, antara lain:
 - Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.
 - Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20.
 - Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986.
 - Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012. Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2012 butir 1 tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- 16 (enam belas) Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagaimana termaktub dalam Tabel 1;

Tabel 1: Yurisprudensi Mahkamah Agung yang Memutus dan Menyatakan Perkara Sertipikat Hak Atas Tanah Merupakan Wewenang Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

No.	Yurisprudensi dan Majelis Hakim
1.	Putusan No. 508 K/TUN/2014 jo 121/B/2014/PT. TUN. Sby jo 157/G/2013/PTUN.Sby. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Anggota: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.; Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH.
2.	Putusan No. 544 K/TUN/2015 jo 74 /B/2015/PT. TUN. JKT jo 158/G/ 2014/PTUN.JKT. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Anggota: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN; Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH.
3.	Putusan No. 377 K/ TUN/2018 jo 195/B/2017/PT.TUN. JKT jo 78/G/2016/PTUN.Ptk. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyu-nadi, SH., MH.; Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.
4.	Putusan No. 594 K/TUN/2018 jo 82/B/2018/PT.TUN.JKT jo 138/G/2017/PTUN.JKT .: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., CN.; Dr. Yosran, SH., M.Hum
5.	Putusan No. 188 K/TUN/2015 jo 176/B/2014/PT.TUN.JKT jo 185/G/2013/PTUN. JKT Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Yulius, SH., MH. Anggota IIs Sudaryono, SH., MH; Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
6.	Putusan No. 446 K/TUN/2019 jo 61/B/2019/PT.TUN.JKT jo 146/G/2018/PTUN.JKT. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.; H. Is Sudaryono, SH., MH.
7.	Putusan No. 350 K/TUN/2023 jo 47/B/2023 /PT.TUN. JKT jo 93/G/2022/PTUN. BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.
8.	Putusan No. 455 K/TUN/2023 jo 69/B/2023/PT.TUN.MKS jo 108/G/2022/PTUN. Mks. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.

9.	Putusan No. 447 K/TUN/2023 <i>jo</i> 39/B/2023/PT.TUN.SBY <i>jo</i> 76/G/2022/PTUN.SMG. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH.
10.	Putusan No. 446 K/TUN/2023 <i>jo</i> 46/G/2023/PT.TUN.SBY <i>jo</i> 79/G/2022/PTUN.SMG. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH.
11.	Putusan No. 445 K/TUN/2023 <i>jo</i> 73/B/2023/PT.TUN.Jkt <i>jo</i> 171/G/2022/PTUN.Jkt. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH.
12.	Putusan No. 402 K/TUN/2022 <i>jo</i> 28/B/2022/PT.TUN.JKT <i>jo</i> 33/G/2021/PTUN.BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Anggota: Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.; H. Is Sudaryono, SH., MH.
13.	Putusan No. 629 K/TUN/2022 <i>jo</i> 145/B/2022/PT. TUN. MDN <i>jo</i> 48/G/2021/PTUN.BL. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.
14.	Putusan No. 609 K/TUN/2022 <i>jo</i> 134/B/2022/PT.TUN.JKT <i>jo</i> 120/G/2021/PTUN.BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.
15.	Putusan No. 620 K/TUN/2022 <i>jo</i> 92/B/2022/PT.TUN.Mks <i>jo</i> 47/G/2022/PTUN.Mks. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.
16.	Putusan No. 612 K/TUN/2022 <i>jo</i> 107/B/2022/PT.TUN.MKS <i>jo</i> 79/G/2021/PTUN.Mks. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.

Vide P-11, P-12, P-13, P-14, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26.

- Hasil Pemeriksaan Kementerian ATR/BPN vide Surat No. SK.05.02/71-800/II/2022 tanggal 16 Februari 2022. Perihal Tindak Lanjut Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik melalui Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun 2010 di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta bahwa Penerbitan 32 (tiga puluh dua) Setipikat Hak Milik

oleh Kantah Kota Palembang adalah cacat administrasi oleh karena telah diterbitkan atas bidang tanah yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Ogan Ilir yang bukan merupakan wewenang Kantah Kota Palembang .

- 11.3. Para Pemohon memberi penjelasan atau Pendapat Hukum lisan kepada PT. Wahana Bara Sentosa, yang intinya menjelaskan bahwa sengketa terhadap 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palembang tersebut merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- 11.4. Pada tanggal 19 Juli 2022 Para Pemohon menerima Surat Kuasa dari PT. Wahana Bara Sentosa untuk mengajukan Gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap penerbitan 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut selanjutnya menuntut agar 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dinyatakan atau tidak sah.
- 11.5. Pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim PTUN memutuskan bahwa Perkara 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan wewenang absolut PTUN sehingga Eksepsi Tergugat dan Pihak Interveniens tentang wewenang absolut Peradilan Umum cq. Peradilan Perdata dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak; P-27: Putusan No.236/G/2022/PTUN.PLG.
- 11.6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menguatkan Putusan PTUN Palembang yang telah memutuskan bahwa sengketa terhadap 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut merupakan wewenang absolut PTUN vide Putusan No. 38/B/2023/PT.TUN.PLG; vide Bukti P-28:
- 11.7. Namun, sekoyong-koyong Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi yang memutuskan bahwa wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah merupakan wewenang Peradilan Umum cq. Peradilan Perdata vide Putusan Kasasi No. 417K/TUN/2023 dengan demikian, Mahkamah Agung menganulir Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang No. 38/B/2023/PT.TUN.PLG yang menguatkan Putusan PTUN No.236/G/2022/PTUN.PLG.
- 11.8. Kemudian, sebagai Kuasa Hukum PT. Wahana Bara Sentosa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap

Putusan Kasasi No 417 K/TUN/2023 quodnon. Sekali lagi, tanpa memberi pertimbangan hukum yang cukup (*ongevoldoende gemotiveerd*) Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali melalui Putusan PK No.83PK/TUN/2024 memutus menolak Permohonan PK yang diajukan Para Pemohon seraya menguatkan Putusan Kasasi No. No. 417K/TUN/2023.

- 11.9. Implikasi hukumnya, sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik *SHM) Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut terpaksa diulang lagi dari awal dengan cara mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung, dan Para Pemohon tidak lagi ditunjuk menjadi Kuasa Hukum oleh PT. Wahana Bara Sentosa oleh karena telah dianggap gagal dalam memberi pendapat hukum dan upaya hukum yang tepat.

12. Oleh karena sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua SHM Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut terpaksa diulang lagi dari awal dengan cara mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung; maka sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua SHM Atas Tanah tersebut dapat diperiksa sampai 8 (delapan) tahap, yaitu:

Pada PTUN 4 (empat) tahap, yaitu: (1) Tingkat Pertama, (2). Banding, (3). Kasasi, dan (4). Peninjauan Kembali (PK). Pada Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) empat tahap, yaitu: (1) Tingkat Pertama, (2). Banding, (3). Kasasi, dan (4). Peninjauan Kembali (PK), *vice versa*.

13. Panjangnya rantai pemeriksaan suatu sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua SHM Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut tentu akan sangat melelahkan, menguras pikiran, waktu, dan biaya pada pihak para pencari keadilan in casu PT. Wahana Bara Sentosa; dengan demikian Para Pemohon, sebagai Advokat Penegak Hukum, juga Pengadilan sebagai penegak hukum telah mengingkari kehendak Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam dimensi filosofis, Para Pemohon sebagai Advokat dan Pengadilan mengingkari keadilan substansian, sebagaimana adagium: "*Delayed justice is denied justice.*" Keadilan yang tertunda merupakan keadilan yang diingkari. Hal demikian sering terjadi dalam praktik peradilan, seseorang yang bersengketa hak atas tanah sampai meninggal dunia, namun perkaranya tidak kunjung selesai, dalam artian memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

14. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang diatur Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi, apabila MKRI mengabulkan Permohonan Para Pemohon aquo dengan memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 47 dan Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
15. Bahwa Para Pemohon tidak meminta agar MKRI menyatakan Pasal 47 dan Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, oleh karena putusan demikian justru akan menciptakan kevakuman hukum yang berimplikasi lebih menyulitkan bagi *justitiabelen*.
16. Para Pemohon hanya meminta MKRI berkenan memberi tafsir konstitusional bersyarat yang mendukung terwujudnya kepastian hukum dan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, dengan memaknai norma Pasal yang diuji tersebut sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Tafsir Konstitusional Bersyarat

Pasal yang Diuji	Bunyi Norma Pasal Eksisting	Tafsir Konstitusional Bersyarat
Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.	<i>“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”</i>	Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang berbunyi: <i>“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”</i> bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai <i>“Pengadilan Tata Usaha Negara mengemban wewenang absolut mengadili sertipikat hak atas tanah produk pendaftaran hak pertama kali.”</i>

<p>Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.</p>	<p><i>(1) Eksepsi tentang ewenangan absolut engadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."</i></p>	<p>Menyatakan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang berbunyi: <i>(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."</i> bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara."</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Pasal 50 Undang - Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20.</p>	<p><i>“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”</i></p>	<p>Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang berbunyi: <i>“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”</i> bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sertipikat hak atas tanah produk pendaataran hak tanah pertama kali.</i>”</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Pokok Permohonan.

A. Alasan Pengujian Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dalam relasinya dengan Pasal 50 Undang - Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 terhadap Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 mengatur wewenang absolut PTUN : *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*.

Paralel dengan itu, norma Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juga mengatur wewenang absolut Pengadilan Negeri: *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,*

memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

2. Kedua norma tersebut mengatur ihwal atau materi muatan yang sama, sehingga kedua norma tersebut saling terkait (*related*) dan beririsan.
3. Terhadap norma undang-undang yang mengatur materi muatan yang sama atau yang saling terkait; Pasal 5 huruf c Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menghendaki agar norma undang-undang mengimplementasikan asas kesesuaian materi muatan;
4. Selanjutnya, Pasal 6 huruf i Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menghendaki materi muatan perundang-undangan mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum. Penjelasan Pasal 6 huruf i mengatur: *“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”*
5. Asas kesesuaian antara materi muatan; ketertiban dan kepastian hukum dalam perumusan norma dapat dilakukan dengan mekanisme harmonisasi. Harmonisasi norma undang-undang adalah proses penyesuaian atau pengaturan kembali norma undang-undang yang ada guna mencapai keserasian, keselarasan, dan kepastian hukum. Tujuan harmonisasi adalah (1). untuk menghilangkan kesenjangan atau ketidaksesuaian antar undang-undang; (2). Untuk menjamin kepastian dan kejelasan; (3). Untuk mengurangi kompleksitas norma; (4). Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerapan norma.
6. Sedangkan asas kepastian hukum yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) adalah bukan sekadar adanya dasar hukum yang tepat dalam setiap tindakan. Lebih dari itu, hukum yang menjadi dasar tiap tindakan tersebut haruslah jelas dan akurat sehingga akibat hukumnya dapat diprediksi. Karenanya, kepastian hukum tidak akan tercapai jika terdapat ketidaksinkronan, apalagi pertentangan, di dalam sistem hukum Indonesia vide Putusan Mahkamah No.105/PUU-XXII/2024.
7. Salah satu cara meraih kepastian hukum dengan menggunakan penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain

atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran *vide* Bukti Putusan Mahkamah No.105/PUU-XXII/2024 angka 59, Bukti P-27

8. Sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah No.105/PUU-XXII/2024, Kordela menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan gabungan dari pelbagai prinsip dalam hukum, yang mana salah satunya adalah kebenaran, ketepatan, dan kejelasan rumusan. Kordela menyampaikan, istilah-istilah yang sama dalam teks hukum seyogianya memiliki makna yang sama.

Berikut beberapa kutipan langsung dari pendapat Kordela:

“Finally, the principle of legal certainty is viewed as a so-called collective principle, made up of numerous detailed principles and defined by these principles. This does not mean, however, that a simple sum of these component principles covers the entire area of the general principle and it is impossible to distinguish any other aspect of law that would be protected by the value of certainty. The detailed principles may cover the most important elements of the principle of legal certainty, but only in the context of law analysed at a given moment.

...

Another principle of the apragmatical aspect of the system of law is connected with requirements that the language of legal provisions and norms should fulfil. The characteristics of linguistic formulation of law is above all subordinate to the principle of definiteness of provisions which ‘must be formulated correctly, precisely and clearly’.

...

*The most radical demands are present in criminal law. The principle of definiteness of forbidden actions under penalty (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) may even take on constitutional dimension whereas ‘definiteness’ here is qualified as ‘maximal’ and in accordance with the rule which states that ‘substantive elements of an action qualified as criminal must be defined in the statute (according to the constitutional principle of exclusivity of the statute) in a way that is complete, precise and unequivocal’.*

...

Other commonly accepted methods of interpretation have a similar function, among others requiring that isomorphic expressions of a legal text should have the same meaning whereas diversiform expressions should have different meanings (exclusion of synonymous and homonymous interpretations), giving precedence to the meaning established in a legal definition before other meanings, excluding meanings inconsistent with principles of the system or constitutional norms.”

Terjemahan:

“Akhirnya, prinsip kepastian hukum dipandang sebagai prinsip kolektif, yang terdiri dari banyak prinsip terperinci dan didefinisikan oleh prinsip-prinsip ini. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa penjumlahan sederhana dari prinsip-prinsip komponen ini mencakup seluruh area dari prinsip umum dan tidak mungkin untuk membedakan aspek lain dari hukum yang akan dilindungi oleh nilai kepastian. Prinsip-prinsip terperinci dapat mencakup unsur yang paling penting dari prinsip kepastian hukum, tetapi hanya dalam konteks hukum yang dianalisis pada saat tertentu.

...
Prinsip lainnya dari aspek apragmatis sistem hukum berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh bahasa ketentuan dan norma hukum. Karakteristik perumusan linguistik dari hukum yang terpenting ialah tunduk pada prinsip kejelasan ketentuan yang ‘harus dirumuskan dengan benar, tepat dan jelas’.

...
Tuntutan yang paling radikal terdapat dalam hukum pidana. Prinsip kejelasan tindakan yang dilarang berdasarkan sanksi pidana (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) bahkan dapat mengambil dimensi konstitusional di mana ‘kejelasan’ di sini dikualifikasikan sebagai ‘maksimal’ dan sesuai dengan aturan yang menyatakan bahwa ‘unsur-unsur substantif dari suatu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus didefinisikan dalam undang-undang (sesuai dengan prinsip konstitusional tentang eksklusivitas undang-undang) secara lengkap, presisi, dan tegas’.

...
Metode penafsiran lain yang umumnya diterima juga memiliki fungsi yang serupa, antara lain menyarankan agar ekspresi isomorfis dari teks hukum harus memiliki makna yang sama sedangkan ekspresi dengan bentuk berbeda harus memiliki makna yang berbeda (kecuali penafsiran sinonim dan homonim), yang memberikan prioritas pada makna yang dicetuskan dalam definisi hukum sebelum makna-makna lainnya, kecuali makna-makna yang tidak konsisten dengan prinsip sistem atau norma konstitusional, vide Bukti P-27.

9. Senyatanya Pasal (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dalam relasi dengan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; **tidak mengimplementasikan asas harmonisasi antara materi muatan; sehingga memberi kepastian hukum.**

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dalam relasi dengan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; tidak memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*) dalam arti tidak

memberi ukuran atau indikator definitif mana sengketa terhadap Setipikat Hak Atas Tanah yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau mana sengketa terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Umum in casu Pengadilan Negeri.

10. Oleh karena Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; tidak harmonis dalam relasi dengan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; maka muncul ketidakpastian hukum dalam arti muncul multi tafsir atau tafsir yang berbeda-beda terhadap makna norma kedua Pasal tersebut dalam menentukan wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah.
11. Adanya ketidakpastian hukum atau adanya tafsir yang berbeda-beda terhadap Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dalam relasi dengan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; terefleksi jelas dengan munculnya disparitas putusan sebagai berikut:

Disparitas Tafsir Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dalam relasi dengan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20:

Putusan	Tafsir	Tafsir
No.236/G/2022/PTUN. PLG.	Wewenang Absolut PTUN	
No. 38/B/2023/PT.TUN. PLG	Wewenang Absolut PTUN	
No. 508 K/ TUN/2014	Wewenang Absolut PTUN	
No. 544 K/TUN/2015	Wewenang Absolut PTUN	
No. 377 K/ TUN/2018	Wewenang Absolut PTUN	
No. 594 K/TUN/2018	Wewenang Absolut PTUN	
No. 188 K/TUN/2015	Wewenang Absolut PTUN	
No. 446 K/TUN/2019	Wewenang Absolut PTUN	

No. 350 K/TUN/2023	Wewenang Absolut PTUN	
No. 455 K/TUN/2023	Wewenang Absolut PTUN	
No. 447 K/TUN/2023	Wewenang Absolut PTUN	
No. 402 K/TUN/2022	Wewenang Absolut PTUN	
No. 629 K/TUN/2022	Wewenang Absolut PTUN	
No. 609 K/TUN/2022	Wewenang Absolut PTUN	
No. 620 K/TUN/2022	Wewenang Absolut PTUN	
No. 612 K/TUN/2022	Wewenang Absolut PTUN	
No 417 K/TUN /2023		Wewenang Absolut Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)
No. 83PK/TUN/2024		Wewenang Absolut Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)

12. Munculnya multi tafsir atau tafsir yang berbeda-beda dalam menentukan wewenang absolut lembaga pengadilan untuk mengadili sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah antara PTUN dengan Pengadilan Umum sebetulnya telah menjadi persoalan laten di jajaran Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah berupaya memberi kisi-kisi mana sengketa terhadap Sertipikat Hak Atas yang menjadi wewenang absolut PTUN, dan mana yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Umum, dengan cara menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2012 sebagai Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2012 butir 1 tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Namun alih-alih pengaturan oleh Mahkamah Agung melalui (SEMA) No.7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 membuat jelas dan tegas dalam menentukan wewenang absolut tersebut; yang terjadi justru sebaliknya SEMA tersebut membuat persoalan wewenang absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah menjadi lebih kabur (*vague*), sehingga lebih gampang untuk *diplintir*; suatu ketika dimaknai dan diputus sebagai wewenang absolut PTUN, di kesempatan yang lain, dimaknai dan diputus sebagai wewenang absolut Pengadilan Negeri.

13. Untuk memahami pengadilan mana yang mengemban wewenang absolut mengadili sengketa terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah dalam rangka memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dalam relasi dengan Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; sebetulnya dapat diperoleh melalui penelusuran *original intent* UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, yang diubah kembali dengan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN (selanjutnya disebut: “UU PTUN”), sebagai berikut:

- a. Norma Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan **sengketa Tata Usaha Negara.**”*
- b. Pasal 1 butir 10 UU No.51 Tahun 2009 mengatur *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
- c. Pasal 1 butir 10 UU No.51 Tahun 2009 mengatur: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*
- d. Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004 mengatur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk obyek sengketa di PTUN yaitu:
 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 5. Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
14. *Ipso jure*, sesuai *original intent* UU PTUN sudah sangat jelas bahwa **memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Sertipikat Hak Atas Tanah adalah wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara.**
15. Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.*” Sesungguhnya memang sesuai dengan kedudukan, peran dan fungsi Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri sebagai lembaga pengadilan yang mengemban wewenang umum dan residual.
- Wewenang umum dan residual yang diemban Pengadilan Negeri tersebut, secara konstitusional-legal harus dimaknai berdasarkan asas *lex specilis derogat lege generalle*; dalam arti Pengadilan Negeri mengemban wewenang yang tidak termasuk wewenang absolut bidang pengadilan khusus, yaitu: Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Mahkamah Militer, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Anak, Pengadilan Kepailitan, Pengadilan Hubungan Industrial dan lainnya.
16. Oleh karena Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; telah tegas mengatur “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan **sengketa Tata Usaha Negara.***” Dan Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (disebut: “KTUN”), maka memeriksa, mengadili, dan

memutus sengketa terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan wewenang absolut PTUN.

17. Tentang Pemaknaan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dalam relasinya dengan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; **Menurut Rezim Hukum Pertanahan.**

17.1. Untuk menjawab pertanyaan dan memberi kepastian pengadilan mana yang mengemban wewenang absolut memeriksa, mengadili, memutus, perkara sertipikat hak atas tanah; dapat beranjak dari 4 parameter, yaitu:

- (1). Sertipikat Hak Atas Tanah vide Pasal 19 (1) UU No.5 Tahun 1960 merupakan bukti hak atas tanah. Sebagai bukti hak atas tanah, vide Pasal 19 ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 sertipikat memuat (a). pengukuran, perpetaan, dan pembukuan; (b) pendaftaran hak atas tanah dan peralihan-hak-hak tersebut; (c). pemberian surat-surat tanah bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (2). Sertipikat sebagai bukti hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) vide Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004.
- (3). PTUN merupakan badan pengadilan yang mengemban tugas men-cari kebenaran material melalui proses pemeriksaan dan pembuktian *ex tunc* yang memeriksa sengketa tata usaha negara mencakup pemeriksaan terhadap wewenang, kesahihan penerapan aturan hukum materiel, dan pemenuhan terhadap prosedur penerbitan suatu KTUN.

17.2. Terkait dengan wewenang PTUN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara; Umar Dani, menjelaskan bahwa dimensi pemeriksaan substansial oleh PTUN mencakup: tujuan keputusan sebagai legalitas materiel/substansial tindakan pemerintahan, sehingga pemeriksaan oleh PTUN menyangkut dan bertumpu pada aspek substansial “apa” dan “untuk apa”; “Apa” menyangkut ukuran kecacatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat terkait penggunaan wewenang sedangkan cacat substansial menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Lengkapnya penjelasan Umar Dani, dalam bukunya: Sengketa Pertanahan, 2025, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlmn 76, sebagai berikut:

“Substansi berkaitan erat pada pencapaian tujuan keputusan/tindakan. Tujuan merupakan landasan bagi legalitas material/substansial dari tindakan pemerintahan. Legalitas substansial yang bertumpu pada asas tujuan dalam literatur Belanda dikenal sebagai “specialiteit beginsel”. Secara substansial “specialiteit beginsel” mengandung makna bahwa setiap kewenangan mengandung tujuan tertentu. Di dalam hukum administrasi juga sudah lama dikenal asas “zuiverheid van oogmerk” (ketajaman arah dan tujuan). Melanggar asas tujuan dapat melahirkan suatu tindakan “detournement de pouvoir”. Aspek substansial menyangkut “apa” dan “untuk apa”. Cacat menyangkut “apa” merupakan tindakan sewenang-wenang, dan cacat substansial menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.”

- 17.3. Sedang Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata hanya mencari kebenaran formil. Oleh karena hakim dalam perkara perdata bersifat pasif, maka hakim memutus perkara perdata hanya memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti atau barang bukti yang diserahkan oleh para pihak yang berperkara.

Ipsa jure, untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 semestinya PTUN yang mengemban wewenang absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah.

18. Namun demikian, oleh karena Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria membedakan sertipikat sebagai bukti hak atas tanah dalam 2 (dua) kategori, yaitu (1). Sertipikat Bukti Hak Atas Tanah sebagai produk Pendaftaran Hak Tanah. (2). Sertipikat sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah.

Sertipikat sebagai bukti hak atas tanah sebagai produk Pendaftaran Hak Atas Tanah pertama kali merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh diterbitkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sebagai pejabat Tata Usah Negara berdasarkan wewenangnya.

Oleh karena itu, Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986:

“(1). Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Dengan demikian, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terhadap Sertipikat Hak Milik Atas tanah produk Pendaftaran Hak Pertama merupakan wewenang absolut PTUN.

19. Akan tetapi untuk sengketa terhadap pencatatan peralihan hak atas hak atas tanah sebagai tindak lanjut adanya transaksi keperdataan berupa jual beli, hibah, penjaminan, dan seterusnya; dapat menjadi wewenang absolut Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata. Oleh pencatatan terhadap peralihan hak oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional hanya merupakan tindakan administratif.

B. Pengujian Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 terhadap Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) berbunyi:

“Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”*

2. Pasal 77 No.5 Tahun 1986 Tentang UU PTUN sebetulnya mengatur jenis-jenis Eksepsi, yaitu Eksepsi tentang kompetensi absolut, Eksepsi kompetensi relatif, dan Eksepsi lain-lain.
3. Anehnya, untuk Eksepsi kompetensi absolut tidak diatur kapan waktu diputus, tapi untuk Eksepsi kompeten relatif justru diatur kapan waktu diputus yaitu sebelum pokok sengketa diperiksa, sedangkan Eksepsi lain-lain diputus bersama dengan pokok sengketa.
4. Oleh karena itu, putusan terhadap Eksepsi sebagai sanggahan terhadap aspek formil suatu gugatan TUN sering kali menjadi penyebab panjangnya rantai pemeriksaan suatu perkara TUN. Oleh karena putusan terhadap Eksepsi menjadi penyebab tertundanya pemeriksaan terhadap pokok perkara, sebagaimana Perkara TUN yang ditangani Para Pemohon No.236/G/2022/PTUN.PLG jo No.38/B/ 2023/PT.TUN. PLG. jo No.417K/ TUN/ 2024 jo Putusan No. 83PK/ TUN/ 2024.
5. Implikasi yuridisnya, putusan terhadap Eksepsi menjadi penyebab gagal terwujud peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
6. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dan pembatasan wewenang PTUN untuk memutus Eksepsi.
7. Pembatasan wewenang PTUN untuk memutus Eksepsi dapat dijelaskan dalam konstruksi “Pengadilan Dipercepat” atau (*Expedited Court*) merupakan praktik hukum yang telah banyak dilakukan di berbagai negara.
8. Berkembangnya gagasan “Peradilan Dipercepat” merupakan upaya mengatasi 2 (dua) isu pokok dalam proses peradilan yaitu untuk: (1). Menghindari proses peradilan yang bertele-tele, yang mengingkari mewujudnya keadilan, sebagaimana adagium: “*Delayed justice is denied justice*”. (2). Mempercepat tercapainya kepastian hukum (*legal certainty*) suatu perkara dalam wujud berakhirnya proses pemeriksaan sebagai perwujudan adagium: “*Litis finiri oportet*”.
9. Kedua isu hukum tersebut juga menjadi misi utama peradilan di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang mengatur:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”.

10. Orientasi tegaknya hukum dan keadilan yang dimaksud Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah terwujudnya “peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan” sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
11. Pengaturan dan pembatasan wewenang pengadilan untuk memutus Eksepsi dapat dikonstruksi dalam kerangka kategori pengadilan Indonesia yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu (1). *Judex factie* atau *court of justice* yaitu pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa hukum berdasarkan bukti-bukti, dan (2). *Judex juris* atau *court of law*, yaitu pengadilan yang memeriksa penerapan hukum.
12. *Judex factie* perkara TUN diemban oleh PTUN, sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai pengadilan tingkat kedua (banding), dan oleh Mahkamah Agung pada tahap Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan *judex juris* diemban oleh Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi.
13. Selain itu, perkembangan sistem peradilan Indonesia, memang telah mengenal peradilan yang dipercepat (*expedited court*) yang memangkas tahapan pemeriksaan tertentu, seperti Peradilan Kepailitan dan Peradilan Hubungan Industrial yang memangkas tahap pemeriksaan banding.
14. Dalam penalaran demikian, agar terwujud peradilan TUN yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, perlu pembatasan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi perkara TUN pada pemeriksaan tingkat pertama dan banding sebagai *judex factie*.
15. Oleh karena itu, seyogyanya MKRI memberi tafsir konstitusional terhadap wewenang memutus Eksepsi dalam perkara TUN yang diatur Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai kategori pengadilan sebagai *judex factie*, Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat kedua atau banding.

IV. Petitum.

Berdasarkan uraian dan penalaran konstitusionalitas-legal di atas, dengan rendah hati, Para Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan amar putusan, yang antara lain, berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang berbunyi: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“Pengadilan Tata Usaha Negara mengemban wewenang absolut mengadili sertipikat hak atas tanah produk pendaftaran hak pertama kali.”*
3. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang berbunyi: *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: *Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sertipikat hak atas tanah produk pendaftaran hak tanah pertama kali.”*
4. Menyatakan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang berbunyi: *(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang*

mengadili sengketa yang bersangkutan. (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara.”

5. Memerintahkan Putusan dimuat dalam Berita Negara.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Para Pemohon,



Dr. Bahrul Ilimi Yakup, SH.MH.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.

International Bar Association Member No.1046335

Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.



Iwan Kurniawan, S.Sy.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123